



PUTUSAN

Nomor 0208/Pdt.G/2019/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat ";

melawan

Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan nomor register 0208/Pdt.G/2018/PA.Gdt, tertanggal 2 Mei 2019 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2010 di rumah Penggugat dengan wali nikah Ayah kandung Wongso Utomo, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratur Ribu Rupiah) dibayar tunai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Sebagai bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 492/02/VIII/2010 Tertanggal 02 Agustus 2010 Yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;

Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2019/PA.Gdt
Halaman |1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejak. Dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah.
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya sumai isteri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia Satu Orang Anak yang bernama **ANAK I** Lahir tanggal 10 April 2011.
Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6 Bulan di Kelurahan Pujorahayu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Pujorahayu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran sampai dengan 2015.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak Awal Tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat Menuduh Penggugat selingkuh padahal tidak benar.
 - Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2015 Dengan sebab karena masalah anak yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah sendiri. Penggugat dan Tergugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 4 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin.
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Halaman | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedongtataan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perwakilan Penggugat () dan Tergugat () putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah (*without default reason*);

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengupayakan agar kembali rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang maksud dan isinya di pertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 1809026503840002 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata

Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Halaman | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nazegelen, oleh Hakim kemudian diberi tanda P 1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor 492/02/VIII/2010 tanggal 02 Agustus 2010, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nazegelen, oleh Hakim kemudian diberi tanda P 2 ;

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. **Saksi pertama Penggugat:** selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2010 yang lalu;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan terakhir tinggal di Pujo Rahayu;
 - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ada dalam asuhan Penggugat ;
 - Sepengetahuan saya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Juli tahun 2015 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh padahal tidak benar, Tergugat sering memarahi anak dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain ;
 - Saya sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat ;

Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2019/PA.Gdt
Halaman | 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat bahkan tidak pernah menafkahi;
 - Setahu saya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
 - saya sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi kedua Penggugat, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2010 yang lalu ;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan terakhir tinggal bersama di Pujo Rahayu;
 - Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ada dalam asuhan Penggugat ;
 - Sepengetahuan saya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2015 yang lalu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Penyebab pertengkaran antara Penggugat karena masalah anak, Tergugat sering marah karena anak nakal ;
 - Ya pernah saya lihat 1 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat ;
 - Selama Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan juga tidak pernah menafkahi Penggugat;
 - Setahu saya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling komunikasi ;
 - Sudah pernah dirukunkan keluarga namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut dan telah mencukupkan alat-alat bukti;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan;

Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2019/PA.Gdt
Halaman | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan keduanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Gedong Tataan (vide P.1 dan Vide P.2), oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang materi pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kepentingan hukum dan atau *legal standing* gugatan Penggugat serta hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian a quo (*legitima*

Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Halaman | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

person standi in judicio);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya, bahwa sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menuduh Pengugat selingkuh dan Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat dan puncak terjadi bulan Juli 2015 dimana yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 5 tahun dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex special*) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat pecekcokan dan pertengkaran, maka kepada Penggugat dibebani bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P) telah bermeterai dan dinazegelen diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) tersebut berupa fotokopi Kartu tanda penduduk Penggugat, bukti mana telah dipertimbangkan pada pertimbangan diatas maka majelis hakim tidak akan memepertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.2) tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, menerangkan telah terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta aotentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan alat bukti tersebut, Penggugat dan Tergugat harus

Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Halaman | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang terikat hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksinya di muka persidangan dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sesuai dengan agama Islam, dan keterangan saksi tersebut dipandang saling bersesuaian sepanjang yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai 2 orang anak, bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran namun penyebab pertengkaran karena masalah anak-anak dan sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tahun lamanya yang pergi adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain, bahkan telah mendukung dalil gugatan Penggugat serta sesuai dengan maksud Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tanpa diwakili oleh kuasanya yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat sebagai indikasi Tergugat tidak menggunakan dan atau mempertahankan haknya, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai fakta tetap (*vaststande faiten*) tentang pengakuan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2019/PA.Gdt
Halaman | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sekitar 5 tahun lamanya;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan lagi dalam satu keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "Perceraian terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* khususnya yang berkaitan dengan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta sebab-sebabnya dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut dapat diukur dari kualitas dan kuantitas pertengkaran yang terjadi dengan faktor penyebabnya, dimana faktor-faktor penyebab dimaksud secara hukum telah dikualifikasi sebagai fakta hukum yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 4 tahun, dengan demikian peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai pertengkaran terus menerus, hal mana telah memenuhi unsur yang tertuang dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak tahun 2015 yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun lamanya, dari sisi durasi waktu secara normatif rentang perpisahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, sehingga hal tersebut menambah bobot runcingnya percekcoakan Penggugat dan Tergugat, bahkan hidup berpisahannya Penggugat dan Tergugat merupakan

Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2019/PA.Gdt
Halaman | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat tidak dapat dirukunkan lagi dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta sikap Penggugat di persidangan yang enggan menerima upaya keras Pengadilan untuk perdamaian, maka diyakini Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa hal penting yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, sebab tujuan yang diharapkan dari perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* : Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengingat situasi dan kondisi pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan benar-benar telah tidak memberikan manfaat, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka kaitannya dengan hal itu dipandang perlu mempertimbangkan suatu kaidah ushul yang berbunyi :

2. *درأ المفسد مقدم على جلب المصالح.*

Artinya: "*Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan*"

Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Halaman | 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa lagi pula pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menetapkan jatuh talak satu *bain shughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Halaman | 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000, 00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1440 Hijriyah, oleh Hakim tunggal **Hj. MASRIAH Hi. SALASA, S.HI** yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **NELMI RODIAH HARAHAP., S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal



Hj. MASRIAH Hi. SALASA, S.HI

Panitera Pengganti



NELMI RODIAH HARAHAP., S.H.,M.H

Rincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------------|---------------|
| a. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| b. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| c. Biaya panggilan Penggugat | Rp. 75.000,- |
| d. biaya panggilan Tergugat | Rp. 150.000,- |

Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2019/PA.Gdt
Halaman | 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Biaya PNPB panggilan	Rp.	20.000,-
f. Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
g. Biaya meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Halaman | 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)